



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0195/Pdt.P/2014/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

BASRI bin H. SAADDUDIN, umur 49, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Batu Anyar Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **"Pemohon I"**;

SUINDAH binti SARPIAH, umur 41, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Batu Anyar Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0195/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Batu Anyar Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung bernama SARPIAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. MUSTAFA dan RUMISAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAINI, Perempuan, lahir 28 Oktober 1995;

M. ASRALUDIN, Laki-laki, lahir 12 Mei 2000;

M. HAIRIL MUZAKI, Laki-laki, lahir 10 Oktober 2006;

RAZIB BASINDA AL IHSAN, Laki-laki, lahir 11 Juli 2011;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
8. Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (BASRI bin H. SAADDUDIN) dengan Pemohon II (SUINDAH binti SARPIAH) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 1994 di Gerung
 3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara
- atau
- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0195/Pdt.P/2014/PA.GM tertanggal 01 April 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Surat Keterangan Tidak mampu Nomor 155/Kes.G.U/2014 tertanggal 20 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Mursyid bin Muhammad, umur 72, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lingkungan Batu Anyar Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 April 1994 di Gerung Kabupaten Lombok Barat dan dihadiri banyak orang, bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sarpiyah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Mustafa dan Rumisah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan, dan pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon tidak ada orang lain yang merasa keberatan, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun saudara sesusuan, yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I di Batu Anyar Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama ALFAINI, Perempuan, lahir 28 Oktober 1995, M. ASRALUDIN, Laki-laki, lahir 12 Mei 2000, M. HAIRIL MUZAKI, Laki-laki, lahir 10 Oktober 2006 dan RAZIB BASINDA AL IHSAN, Laki-laki, lahir 11 Juli 2011;
 - Bahwa saksi tahu, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan mohon isbat untuk status pernikahan dan anak-anak mereka;

Saksi II : Herlan bin Sanusi, umur 33, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan tempat tinggal di Lingkungan Batu Anyar Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 April 1994 di Gerung Kabupaten Lombok Barat dan dihadiri banyak orang, bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sarpiyah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Mustafa dan Rumisah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II perawan, dan pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon tidak ada orang lain yang merasa keberatan, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun saudara sesusuan, yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I di Batu Anyar Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama ALFAINI, Perempuan, lahir 28 Oktober 1995, M. ASRALUDIN, Laki-laki, lahir 12 Mei 2000, M. HAIRIL MUZAKI, Laki-laki, lahir 10 Oktober 2006 dan RAZIB BASINDA AL IHSAN, Laki-laki, lahir 11 Juli 2011;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan mohon isbat untuk status pernikahan dan anak-anak mereka;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut syariat Islam pada tanggal 28 April 1994 dengan wali nikah ayah kandung bernama SARPIAH, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. MUSTAFA dan RUMISAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 1994 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Wali nikah ayah kandung bernama SARPIAH dengan maskawin uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- 2, Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- 3, Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama
ALFAINI, Perempuan, lahir 28 Oktober 1995;
M. ASRALUDIN, Laki-laki, lahir 12 Mei 2000;
M. HAIRIL MUZAKI, Laki-laki, lahir 10 Oktober 2006;
RAZIB BASINDA AL IHSAN, Laki-laki, lahir 11 Juli 2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab Tanatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarannya, demikian pula sebaliknya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 1994 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0195/Pdt.P/2014/PA.GM tanggal 1 April 2014 biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2014.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (BASRI bin H. SAADDUDIN) dengan Pemohon II (SUINDAH binti SARPIAH) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 1994 di Gerung;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 H. yang terdiri dari **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Hakim Ketua serta **RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.** dan **FATHA AULIA RISKA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh **MURAD, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

FATHA AULIA RISKHA, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

MURAD, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp. 60.000,-
2. Panggilan : Rp. 120.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 186.000,-



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

MUKSIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak yang nama-namanya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam petitum poin 4 dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;